



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor : 020/Men/KL.01/04/2025

Nomor : 22 Tahun 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **SAIFULLAH YUSUF** : Menteri Sosial Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 019/Men/KL.01/09/2021 dan Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 13 September 2025, namun untuk penyesuaian ruang lingkup dan peningkatan efektivitas hubungan kerja sama diperlukan pembaharuan Nota Kesepahaman.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- b. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak yang mengalami disfungsi sosial;
- c. pemberian perlindungan dan jaminan sosial dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak perempuan;
- d. peningkatan pemberdayaan sosial yang berperspektif gender;
- e. penyediaan bantuan sosial kebutuhan spesifik untuk perempuan dan kebutuhan khusus anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- g. penguatan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, diskriminasi, masalah lainnya;
- h. penguatan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait gender dan anak;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja sama; dan
- k. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3103678

Surel : birohukum@kemsos.go.id

Pasal 7
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial Nomor: 019/Men/KL.01/09/2021 dan Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KEDUA,



S AIFULLAH YUSUF

PIHAK KESATU,



ARIFATUL CHOIRI FAUZI